



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO.POL. : 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN TINDAKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PADA PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN  
DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melengkapi petunjuk-petunjuk terkait di lingkungan Polri serta sebagai pedoman resmi yang digunakan untuk mengatur tindakan Polri terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban dalam perselisihan hubungan Industrial, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kapolri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.  
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.  
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.  
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Memperhatikan : 1. Hasil koordinasi Polri dengan Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha dan serikat pekerja.  
2. Saran dan Pertimbangan Staf di lingkungan Mabes Polri serta hasil seminar lintas fungsi dan Departemen terkait.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Pedoman Tindakan Polri tentang Penegakan Hukum dan Ketertiban Dalam Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana naskah terlampir.

/2. Peraturan . . . . .

2. Peraturan ini agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri di lapangan.
3. Hal – hal lain yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.
5. Peraturan Kapolri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Maret 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**Kepada Yth :**

1. Kabareskrim Polri
2. Kababinkam Polri
3. Kabaintelkam.
4. Kakorbrimob Polri.
5. Para Kapolda.

**Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.**  
**JENDERAL POLISI**

**Tembusan :**

1. Wakapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Para Deputi Kapolri.
4. Para Kadiv Polri.
5. Kalemdiklat Polri.

**PEDOMAN TINDAKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PADA PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN  
DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. Perselisihan hubungan industrial yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditetapkan dengan undang-undang dapat berakibat pada pelaksanaan aksi mogok kerja dan unjuk rasa oleh pekerja, atau penutupan perusahaan oleh pengusaha.
- b. Setiap aksi mogok kerja, unjuk rasa pekerja atau penutupan perusahaan pada umumnya dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Dalam situasi seperti dimaksud dalam huruf b, dan dalam perselisihan hubungan industrial secara umum, diperlukan tindakan Polri yang tepat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memungkinkan pelaksanaan hak pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh serta pengusaha untuk mogok kerja, unjuk rasa, serta penutupan perusahaan.
- d. Agar pelaksanaan tindakan kepolisian seperti dimaksud dalam huruf c dapat dilaksanakan secara profesional, proporsional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk menyusun Panduan ini.

**2. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

/ e. Undang . . . . .

- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

### **3. Ketentuan Umum**

- a. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
- b. Pengusaha adalah:
  - 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dan 2) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- c. Perusahaan adalah:
  - 1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

/2) Usaha . . . . .

- 2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- d. Organisasi pengusaha adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pengusaha, yang berwenang mewakili pengusaha dalam masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
- e. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- f. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- g. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan nasional yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan serta instansi lain seperti disebutkan dalam peraturan perundangan tersebut.
- h. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan, yang dilakukan secara sah, tertib dan damai.
- i. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan atau tulisan secara demonstratif dengan aman dan tertib.
- j. Penutupan perusahaan (*lockout*) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan, dan dilakukan secara sah, tertib dan damai.

#### **4. Tujuan**

Panduan ini ditetapkan untuk mengatur secara resmi tindakan anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum pada saat dan akibat dari perselisihan hubungan industrial, serta pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa dan penutupan perusahaan.

/II. PROSEDUR . . . . .

## II. PROSEDUR TINDAKAN

### 5. Koordinasi

Kepolisian setempat melakukan koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau organisasi pengusaha dan serikat pekerja di wilayahnya masing-masing agar dapat mengetahui perselisihan hubungan industrial, rencana pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan.

### 6. Penempatan Kesatuan Polri

- a. Kesatuan Polri dapat ditempatkan pada area perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa atau penutupan perusahaan atas permintaan dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, pekerja atau serikat pekerja, serta pengusaha atau organisasi pengusaha, atau atas penilaian Polri.
- b. Penempatan Kesatuan Polri seperti dimaksud dalam huruf a. Bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memungkinkan pekerja dan pengusaha melaksanakan hak-hak mereka untuk mogok kerja, unjuk rasa atau menutup perusahaan secara sah, tertib dan damai.
- c. Anggota Kesatuan Polri yang ditempatkan pada suatu area untuk menghadapi perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan harus:
  - 1) Selalu mengenakan seragam, tanda kesatuan dan identitas yang jelas;
  - 2) Bersikap profesional dan proporsional, serta menjunjung tinggi hukum dan perundang-undangan, dan hak asasi manusia;
  - 3) Tidak memihak kepada pihak-pihak yang berselisih;
  - 4) Berprinsip bahwa semua pihak berkedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*);
  - 5) Memosisikan para pihak tersebut bukan sebagai lawan satu sama lain tetapi sebagai mitra dalam mencari ketenteraman industrial dan keadilan sosial;
  - 6) Tidak melibatkan diri dalam perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial apapun.

/d. Dalam . . . . .

- d. Dalam menghadapi mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan yang belum mengganggu keamanan dan ketertiban umum, anggota Polri ditempatkan pada radius paling dekat dua puluh lima (25) meter atau pada jarak pandang maksimal dari para pemogok kerja atau pengunjung rasa.
- e. Permintaan untuk memperoleh bantuan Polri seperti dimaksud dalam huruf a. dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan, dengan disertai penjelasan singkat secara kronologis terhadap kemungkinan pelanggaran hukum. Permintaan tersebut harus disampaikan kepada Kantor Kepolisian setempat. Apabila permintaan dilakukan dengan lisan, disusulkan dengan permintaan tertulis paling lama 1 X 24 jam.

## **7. Tindakan Kepolisian**

- a. Apabila terdapat ancaman dan gangguan nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dalam perselisihan hubungan industrial, dan pada pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan, maka anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian secara tegas dan terukur, sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- b. Tindakan Kepolisian seperti dimaksud dalam huruf a. dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menegakkan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Polri dapat melakukan upaya paksa melalui Pemanggilan, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan dan Penahanan terhadap siapa saja yang diduga melakukan tindak pidana pada saat perselisihan hubungan industrial, dan pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan, sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

## **8. Penggunaan Peralatan dan Senjata Api**

- a. Sesuai dengan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam perselisihan hubungan industrial secara umum, dan pada pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan, peralatan yang dapat digunakan adalah tameng, tongkat Polisi "T", megafon, gas air mata, pemadam api, handycam dan kamera.
- b. Amunisi senjata api yang digunakan dalam menghadapi mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan adalah peluru hampa dan peluru karet.

/c. Penggunaan . . . . .

- c. Penggunaan amunisi dengan jenis peluru tajam pada situasi ini tidak dibenarkan.
- d. Penggunaan peralatan dan senjata api seperti dimaksud dalam huruf a., b. dan c. dalam menghadapi mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan harus:
  - 1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) sesuai dengan Prosedur Tetap Polri Nomor: Protap/01/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api;
  - 3) sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/859/XII/2003;
  - 4) sesuai dengan ketentuan dan petunjuk-petunjuk Polri lainnya yang berlaku; dan
  - 5) berdasarkan perintah Kepala Kesatuan Polri yang berwenang.
- e. Senjata api dapat digunakan pada situasi dimana terdapat ancaman yang nyata dan serius terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, kehormatan khususnya :
  - 1) Dalam keadaan yang sangat terpaksa (*overmacht* dan *noodweer*) untuk mempertahankan diri atau orang lain terhadap ancaman yang nyata dari kematian atau cedera serius;
  - 2) Untuk mencegah tindak pidana serius dan mengancam jiwa, kehormatan; dan
  - 3) Untuk melumpuhkan dan bukan mematikan seseorang atau sekelompok orang yang memberikan ancaman tersebut.
- f. Dalam menggunakan peralatan pengendali massa dan senjata api, anggota Polri harus memastikan bahwa bantuan dan pertolongan medis diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan sebagai akibat dari penggunaan peralatan tersebut.

/III. PERTANGGUNG . . . . .



### III. PERTANGGUNGJAWABAN

9. Anggota Polri yang melampaui kewenangannya dalam melakukan tindakan kepolisian, menggunakan peralatan pengendali massa dan senjata api dalam perselisihan hubungan industrial, dan pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan dapat dikenakan sanksi disiplin, kode etik profesi Kepolisian maupun sanksi pidana sesuai tingkat pelanggarannya.
10. Semua pengaduan atau laporan tentang pelanggaran wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri dalam perselisihan hubungan industrial dan pelaksanaan mogok kerja, unjuk rasa atau penutupan perusahaan harus diproses dan diputuskan sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku.

### IV. PENUTUP

11. Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
12. Panduan ini disusun untuk melengkapi petunjuk-petunjuk terkait yang sudah berlaku.
13. Panduan ini agar dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Kesatuan Polri.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 24 Maret 2005

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.**  
**JENDERAL POLISI**